

## KEJARI KONSEL TETAPKAN 3 TERSANGKA KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JALAN



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/463410/kejari-konsel-tetapkan-3-tersangka-korupsi-proyek-peningkatan-jalan>

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi pengerjaan peningkatan jalan lapisan penetrasi Unit Pemukiman Roda, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konsel, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan anggaran sekitar Rp1,1 triliun.

Kepala Kejari Konsel Ujang Sutisna di Andoolo, Rabu, mengatakan tiga tersangka tersebut masing-masing berinisial SA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur CV Darma Abadi inisial G, dan LJ selaku pelaksana kegiatan, yang diduga melakukan tindak pidana korupsi anggaran pengerjaan jalan sebesar Rp1,1 triliun yang bersumber dari APBN tahun 2022.

"Kegiatannya melekat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan," kata Ujang.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil audit Inspektorat Sultra ditemukan kerugian negara sebesar Rp280 juta. Akan tetapi, sebanyak Rp42 juta telah dikembalikan oleh para tersangka ke kas negara.

"Jadi, kerugian negara sebesar Rp237 juta," ujarnya.

Ujang mengungkapkan bahwa dalam menetapkan tiga orang tersangka tersebut, pihaknya sangat berhati-hati dan ketika telah memenuhi persyaratan, mereka langsung ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Dalam proses penyelidikan perkara tersebut dimulai Januari 2024 sampai tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 22 orang saksi dan dua ahli. penyidik tidak melakukan penyidikan secara tergesa-gesa tetapi dengan penuh kehati-hatian," ujarnya.

Ia menjelaskan saat ini ketiga tersangka dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kendari selama 20 hari ke depan.

"Setelah Penyidik mempunyai keyakinan adanya tindak pidana dan dua alat bukti yang cukup, serta adanya subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan terhadap peristiwa pidana itu maka kami tetapkan ketiganya sebagai tersangka," ujarnya.

Menurut dia, ketiga tersangka tersebut dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan ancaman hukuman minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun penjara.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/463410/kejari-konsel-tetapkan-3-tersangka-korupsi-proyek-peningkatan-jalan>, "Kejari Konsel tetapkan 3 tersangka korupsi proyek peningkatan jalan", tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://kendari.ijos.fajar.co.id/2024/07/10/kejari-konsel-tetapkan-tiga-tersangka/>, "Kejari Konsel Tetapkan Tiga Tersangka", tanggal 10 Juli 2024.

#### **Catatan:**

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi, Pengerjaan Peningkatan Jalan Lapisan Peneterasi (Lapen) Unit Pemukiman UPT Roda, Kecamatan Kolono.

Terkait pembangunan infrastruktur, belanja modal dan tindak pidana korupsi diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:
  - a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

- penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
- b. Pasal 3, yang menyatakan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b. Pasal 55:
- 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
- 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada:
- a. Pasal 3:
- 1) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
- a) Barang;
- b) Pekerjaan konstruksi;
- c) Jasa konsultansi; dan
- d) Jasa lainnya
- 2) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
- 3) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:

- a) Swakelola; dan/atau
  - b) Penyedia
- b. Pasal 4 yang menyatakan bahwa, “pengadaan barang/jasa bertujuan untuk: a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia”;
- c. Pasal 11 pada:
- 1) ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak
  - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
- d. Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa, “penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
- a) pelaksanaan Kontrak;
  - b) kualitas barang/jasa;
  - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d) ketepatan waktu penyerahan;
  - e) ketepatan tempat penyerahan”;
- e. Pasal 78 ayat (3) huruf f yang menyatakan bahwa, “dalam hal Penyedia: f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, Penyedia dikenai sanksi administratif”;
- f. Pasal 78 ayat (5) huruf f yang menyatakan bahwa, “pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada: f. ayat 93) huruf f dikenai sanksi denda keterlambatan”;